



**P U T U S A N**

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN HARIANTO BIN SUHAIMI SU'UD (ALM);**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 16 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada  
Blok H. 11 RT. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec.  
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ernawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar, Komplek Lestari Karya Kav. I Nomor 1, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. WAWAN HARIANTO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Tidak ada unsur kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Orang tua korban telah memaafkan Terdakwa; dan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/BB/Eku.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) dan juga disertai kedua anak Terdakwa dan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) pulang dari Komplek Perkantoran Gubernuran daerah Cempaka dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;
- Saat Terdakwa dan keluarga memasuki daerah Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru di mana terdapat simpang tiga dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbelok dari ke kanan dengan tujuan untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 tersebut tepat di samping rumah Terdakwa;

- Kemudian saat berbelok dan Terdakwa sudah melintasi simpang tiga tersebut, kemudian terdengar Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO yang berteriak "Pak, ada anak pak!" yang kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa turun di mana Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian membantu mengeluarkan anak kecil yang mana anak kecil tersebut adalah korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA;

- Bahwa Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian memangku korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA kemudian Terdakwa mengajak untuk membawa anak tersebut ke Rumah Sakit, namun datanglah keluarga dari korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA yang membawa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA ke Rumah Sakit diikuti dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari Terdakwa yang menabrak korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 diketahui korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 025/VS/CMH/VI/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indro Wibowo Sejati, M. Biomed., Sp.B, Dokter spesialis bedah umum pada Ciputra Mitra Hospital, telah melakukan pemeriksaan fisik dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Perut tampak membesar dan di sisi sebelah kiri bawah teraba keras saat dilakukan penekanan;
- Pinggul sebelah kiri didapatkan memar;
- Paha kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Tungkai bawah kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Pada pemeriksaan CT Scan perut didapatkan adanya patah pada tulang panggul sebelah kiri dan pemeriksaan rontgen kandung kemih didapatkan robekan pada kandung kemih. Pada pemeriksaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium didapatkan hasil hemoglobin sebelas koma empat gram per desiliter sel darah putih lima belas koma nol lima ribu per microliter, keeping darah tiga ratus tujuh puluh ribu per microliter, dan didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum serratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) dan juga disertai kedua anak Terdakwa dan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) pulang dari Komplek Perkantoran Gubernur daerah Cempaka dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;
- Saat Terdakwa dan keluarga memasuki daerah Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru di mana terdapat simpang tiga dan Terdakwa berbelok dari ke kanan dengan tujuan untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 tersebut tepat di samping rumah Terdakwa;
- Kemudian saat berbelok dan Terdakwa sudah melintasi simpang tiga tersebut, kemudian terdengar Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JOKO HADI PRANOTO yang berteriak “Pak, ada anak pak!” yang kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa turun di mana Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian membantu mengeluarkan anak kecil yang mana anak kecil tersebut adalah korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA;

- Bahwa Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian memangku korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA kemudian Terdakwa mengajak untuk membawa anak tersebut ke Rumah Sakit, namun datanglah keluarga dari korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA yang membawa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA ke Rumah Sakit diikuti dengan Terdakwa;

- Bahwa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dibawa ke Rumah Sakit Ciputra dan mendapatkan perawatan lalu oleh pihak Rumah Sakit Ciputra korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA diijinkan untuk pulang lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, dikarenakan kondisi korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dalam keadaan lemas dan pucat sehingga korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dibawa menuju ke Rumah Sakit Ciputra kembali dan saat di Rumah Sakit dilakukan tindakan medis berupa rotgen dan CT Scan, kemudian diketahui bahwa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA mengalami luka dalam yaitu patah bagian tulang rawan dan kantung kemih bocor sehingga dari pihak Rumah Sakit Ciputra melakukan tindakan medis lebih lanjut berupa operasi, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA tindakan operasi dilakukan, namun saat tindakan operasi dilakukan diketahui korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA mengalami pendarahan prostat dan biader dan diperlukan tindakan operasi lanjutan, setelah operasi dilakukan sekitar kurang lebih 6 (enam) jam dan korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dipindahkan ke ruangan ICU kemudian sekitar jam 04.00 WITA dini hari korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Ciputra;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 025/VS/CMH/VI/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indro Wibowo Sejati, M. Biomed., Sp.B, Dokter spesialis bedah umum pada Ciputra Mitra Hospital, telah melakukan pemeriksaan fisik dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Perut tampak membesar dan di sisi sebelah kiri bawah teraba keras saat dilakukan penekanan;
- Pinggul sebelah kiri didapatkan memar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Tungkai bawah kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Pada pemeriksaan CT Scan perut didapatkan adanya patah pada tulang panggul sebelah kiri dan pemeriksaan rontgen kandung kemih didapatkan robekan pada kandung kemih. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil hemoglobin sebelas koma empat gram per desiliter sel darah putih lima belas koma nol lima ribu per microliter, keeping darah tiga ratus tujuh puluh ribu per microliter, dan didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum serratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Peramuhan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) dan juga disertai kedua anak Terdakwa dan Saksi ENDANG KUSMIATI Binti LASIYO (Alm) pulang dari Komplek Perkantoran Gubernur daerah Cempaka dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Terdakwa dan keluarga memasuki daerah Jl. Peramuhan Komp. Citra Bangun Persada Blok H.11 Rt. 03/01 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru di mana terdapat simpang tiga dan Terdakwa berbelok dari ke kanan dengan tujuan untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil mits Triton warna hitam No. Pol. DA 8318 KI No. Rangka: MMBJNKL30KH024348, No. Mesin: 4D56UAX0260 tersebut tepat di samping rumah Terdakwa;
- Kemudian saat berbelok dan Terdakwa sudah melintasi simpang tiga tersebut, kemudian terdengar Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO yang berteriak "Pak, ada anak pak!" yang kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa turun di mana Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian membantu mengeluarkan anak kecil yang mana anak kecil tersebut adalah korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA;
- Bahwa Saksi DYAH PITA LOKA PUTRI PERDANI Binti JOKO HADI PRANOTO kemudian memangku korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA kemudian Terdakwa mengajak untuk membawa anak tersebut ke Rumah Sakit, namun datanglah keluarga dari korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA yang membawa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA ke Rumah Sakit diikuti dengan Terdakwa;
- Bahwa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dibawa ke Rumah Sakit Ciputra dan mendapatkan perawatan lalu oleh pihak Rumah Sakit Ciputra korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA diijinkan untuk pulang lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, dikarenakan kondisi korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dalam keadaan lemas dan pucat sehingga korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dibawa menuju ke Rumah Sakit Ciputra kembali dan saat di Rumah Sakit dilakukan tindakan medis berupa rotgen dan CT Scan, kemudian diketahui bahwa korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA mengalami luka dalam yaitu patah bagian tulang rawan dan kantung kemih bocor sehingga dari pihak Rumah Sakit Ciputra melakukan tindakan medis lebih lanjut berupa operasi, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA tindakan operasi dilakukan, namun saat tindakan operasi dilakukan diketahui korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA mengalami pendarahan prostat dan biader dan diperlukan tindakan operasi lanjutan, setelah operasi dilakukan sekitar kurang lebih 6 (enam) jam dan korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dipindahkan ke ruangan ICU

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian sekitar jam 04.00 WITA dini hari korban RAFANDRA DEVAN PRAKARSA dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Ciputra;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 025/VS/CMH/VI/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indro Wibowo Sejati, M. Biomed., Sp.B, Dokter spesialis bedah umum pada Ciputra Mitra Hospital, telah melakukan pemeriksaan fisik dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Perut tampak membesar dan di sisi sebelah kiri bawah teraba keras saat dilakukan penekanan;
- Punggul sebelah kiri didapatkan memar;
- Paha kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Tungkai bawah kiri sisi luar terdapat luka lecet ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, tidak didapatkan derik tulang;
- Pada pemeriksaan CT Scan perut didapatkan adanya patah pada tulang punggul sebelah kiri dan pemeriksaan rontgen kandung kemih didapatkan robekan pada kandung kemih. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil hemoglobin sebelas koma empat gram per desiliter sel darah putih lima belas koma nol lima ribu per microliter, keeping darah tiga ratus tujuh puluh ribu per microliter, dan didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum serratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **WAWAN HARIANTO Bin Alm. SUHAIMI SU'UD** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RELLA PRAKARSA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua anak yang menjadi korban kecelakaan dalam perkara ini;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan hanya mendengar cerita dari keluarga Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi menceritakan bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa hendak parkir dan kebetulan anak Saksi ada disekitar tempat tersebut dan tertabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi langsung dibawa ke rumah sakit Ciputra, namun kata dokter keadaan anak Saksi tidak apa-apa sehingga anak dibawa pulang ke rumah, namun keesokan paginya Saksi melihat kondisi anak Saksi sudah mulai lemah dan pucat lalu Saksi bawa ke rumah sakit lagi dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh kemudian diperoleh hasil bahwa terdapat luka yang cukup parah pada organ dalam terutama di bagian perut serta ada patah di pinggul, prostat pecah, dan pada saat itu pihak dokter sudah berusaha maksimal namun pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA anak Saksi meninggal dunia di ruang ICU;
- Bahwa Terdakwa juga ikut membawa anak Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi beserta keluarga telah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Dewi Kartika, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuhan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang belanja sayur dan melihat anak yang bernama Devan sedang berada di lokasi kecelakaan, lalu tidak lama setelah itu datang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi teringat bahwa ada Devan di sana lalu Saksi langsung berteriak agar Terdakwa menghentikan mobilnya dan saat mobil Terdakwa berhenti ternyata Devan sudah tertabrak;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat itu adalah mobil Triton warna hitam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mobil melaju dengan lambat karena posisi mau berhenti untuk memarkir mobilnya;
  - Bahwa Terdakwa biasanya memang memarkir mobil ditempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Dyah Pita Loka Putri Perdani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang belanja sayur dan posisi Saksi membelakangi lokasi kejadian, lalu Saksi mendengar ada yang berteriak dan mendengar ada suara anak menangis, setelah itu Saksi langsung mendatangi anak tersebut yang ternyata adalah Devan dan Saksi langsung mengangkat Devan;
  - Bahwa posisi anak pada saat itu berada di bawah mobil dengan posisi tengkurap;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka lecet di kaki serta ada luka berdarah di bagian kepala anak;
  - Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa yang menabrak anak tersebut adalah mobil Mitsubishi Triton warna hitam;
  - Bahwa setelah kejadian anak dibawa ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 025/VS/CMH/VI/2023, tanggal 2 Agustus 2023, terhadap RAFANDRA DEVAN PRAKARSA, umur 4 (empat) tahun, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada tungkai bawah sebelah kiri, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum seratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter, pada pemeriksaan CT Scan perut ditemukan patah tulang panggul sebelah kiri dan rontgen kandung kemih ditemukan robekan pada kandung kemih, pada tindakan operasi didapatkan adanya robekan pada selaput rongga perut, robekan pada kandung kemih dan patah pada tulang panggul kiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anak atas nama Devan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut tepat terjadi di samping rumah Terdakwa pada saat Terdakwa hendak memarkir mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah mobil Mitsubishi Triton warna Hitam dengan Nomor Polisi D 8318 KI;
- Bahwa pada saat memarkirkan mobil Terdakwa mendengar ada ibu-ibu berteriak dan Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada anak di bawah mobil;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit didampingi dengan ibu anak tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekitar 10 km/jam;
- Bahwa Terdakwa biasanya memang memarkir mobil ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu anak mengalami luka lecet dan luka di kepala;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melihat anak tersebut dilokasi kejadian dan Terdakwa menyadari telah tertabrak anak tersebut karena ada ibu-ibu yang berteriak;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga anak dan Terdakwa tidak ada sedikitpun maksud untuk mencelakai orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260;
2. Satu lembar STNK mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260;
3. Satu lembar SIM A atas nama WAWAN HARIANTO;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anak atas nama Devan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut tepat terjadi di samping rumah Terdakwa pada saat Terdakwa hendak memarkir mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu adalah mobil Mitsubishi Triton warna Hitam dengan Nomor Polisi D 8318 KI;
- Bahwa pada saat memarkirkan mobil Terdakwa mendengar ada ibu-ibu berteriak dan Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada anak di bawah mobil;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit didampingi dengan ibu anak tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa pada kejadian Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan pelan karena hendak memarkir;
- Bahwa pada saat itu anak mengalami luka lecet dan luka di kepala;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 025/VS/CMH/VI/2023, tanggal 2 Agustus 2023, terhadap RAFANDRA DEVAN PRAKARSA, umur 4 (empat) tahun, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada tungkai bawah sebelah kiri, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum seratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter, pada pemeriksaan CT Scan perut ditemukan patah tulang panggul sebelah kiri dan rontgen kandung kemih ditemukan robekan pada kandung kemih, pada tindakan operasi didapatkan adanya robekan pada selaput rongga perut, robekan pada kandung kemih dan patah pada tulang panggul kiri;
- Bahwa anak atas nama Devan telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di ruang ICU pada saat mendapatkan perawatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Wawan Harianto Bin Suhaimi Su'ud (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum;**

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui definisi kendaraan bermotor adalah:



*"Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anak atas nama Devan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 08.15 WITA di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui jika pada saat kejadian Terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Triton warna Hitam dengan Nomor Polisi D 8318 KI yang termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian Terdakwa pada saat kejadian adalah benar **sedang mengemudikan kendaraan bermotor**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui Kecelakaan Lalu Lintas adalah

*"Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang hendak memarkir mobilnya disamping rumah, namun pada saat itu ada ibu-ibu yang berteriak agar Terdakwa menghentikan mobilnya dan pada saat Terdakwa menghentikan mobilnya ternyata di bawah mobil Terdakwa ada anak atas nama Devan sudah dalam keadaan tengkurap dan terdapat luka dibagian kaki serta kepalanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan Keterangan saksi Dewi Kartika diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobil dengan kecepatan yang lambat dan Terdakwa juga mengendarai mobil dalam keadaan sadar dan tidak mabuk namun Terdakwa pada saat memarkirkan mobil tidak melihat keberadaan anak yang sedang ada disekitaran lokasi kejadian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menduga dan tidak sengaja atas terjadinya tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tabrakan terjadi di Jalan Peramuan Komplek Citra Bangun Persada Blok H.11 RT.03 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah terjadi dengan tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan Kendaraan mobil Mitsubishi Triton warna Hitam yang

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa dengan seorang anak atas nama Devan adalah benar **suatu peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa hendak memarkir mobilnya, namun pada saat itu Terdakwa langsung memarkirkannya seperti biasa karena sudah terbiasa memarkir ditempat tersebut, yang atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung memarkirkan mobil tanpa memastikan dengan jelas keadaan disekitarnya tersebut termasuk suatu perbuatan sembrono (*roekeloos*) yang termasuk dalam skema lalai yang disadari dan Majelis Hakim tidak menemukan sifat kesengajaan dari diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **Kelalaian telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur terakhir yaitu “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut anak korban atas nama Devan langsung dibawa oleh Terdakwa bersama keluarga anak korban ke rumah Sakit dalam keadaan luka di bagian kaki serta kepala dan menurut pihak rumah sakit keadaan anak tidak apa-apa sehingga diperbolehkan untuk pulang, namun setelah hari berikutnya keadaan anak mulai melemah maka anak diantar lagi ke rumah sakit dan dilakukan tindakan medis, namun setelah 2 (dua) hari setelah kejadian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA anak korban meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di ruang ICU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi dengan melibatkan anak korban atas nama Devan tersebut bukan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak meninggal dunia selang beberapa hari setelah kejadian kecelakaan dan setelah mendapat tindakan dari rumah sakit, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat karena sub unsur ini tidak terbukti maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb



primair tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair yang telah dibuktikan diatas dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu dengan mengambil alih sepenuhnya uraian unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur kedua “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sama dengan sub unsur kedua dalam dakwaan primair yang telah dibuktikan di atas dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya uraian sub unsur tersebut diatas dan menyatakan sub unsur ini juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur terakhir yaitu sub unsur mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

“Luka berat berarti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa pada saat kejadian terdapat luka pada kaki dan kepala anak, yang hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 025/VS/CMH/VI/2023, tanggal 2 Agustus 2023, terhadap RAFANDRA DEVAN PRAKARSA, umur 4 (empat) tahun, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada tungkai bawah sebelah kiri, pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan fungsi ginjal ureum seratus empat puluh dua milligram per desiliter, kreatinin empat koma dua tujuh milligram per desiliter, pada pemeriksaan CT Scan perut ditemukan patah tulang panggul sebelah kiri dan rontgen kandung kemih ditemukan robekan pada kandung kemih, pada tindakan operasi didapatkan adanya robekan pada selaput rongga perut, robekan pada kandung kemih dan patah pada tulang panggul kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang terjadi pada anak akibat kecelakaan tersebut merupakan luka berat dengan kategori luka yang dialami anak korban dapat menimbulkan bahaya maut, karena 2 (dua) hari setelah kecelakaan tersebut dilakukan tindakan medis di rumah sakit terhadap anak dan akhirnya anak korban meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di ruang ICU pada saat mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260, 1 (satu) lembar STNK mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama WAWAN HARIANTO, yang telah disita secara sah dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan, maka dengan selesainya pemeriksaan, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Wawan Harianto Bin Suhaimi Su'ud (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Wawan Harianto Bin Suhaimi Su'ud (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Satu unit mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260;
    - Satu lembar STNK mobil Mits Triton warna hitam Nomor Polisi DA 8318 KI, Nomor Rangka: MMBJNKL30KH024348, Nomor Mesin: 4D56UAX0260;
    - Satu lembar SIM A atas nama WAWAN HARIANTO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**

**Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**